



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRODUKSI BENIH/BIBIT
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketersediaan benih/bibit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang dibutuhkan masyarakat di wilayah kepulauan Nias dan khususnya Kota Gunungsitoli, sehingga dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Gunungsitoli, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRODUKSI BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA GUNUNGSITOLI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gunungsitoli.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut UPTD Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Kelas A pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) UPTD Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Organisasi UPTD Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPTD Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, mempunyai tugas menyediakan benih dan bibit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang bersertifikat dan unggul serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTD Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan operasional UPTD Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan;
- b. pelaksanaan pengusulan pemeliharaan, pengadaan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana pengembangan benih/bibit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
- c. pelaksanaan pengembangan dan pelayanan pembenihan tanaman pangan;
- d. pelaksanaan pengembangan dan pelayanan pembenihan tanaman perkebunan;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pelayanan pembibitan ternak;
- f. pelaksanaan pengadaan kerjasama dengan mitra, perguruan tinggi, pihak swasta, dunia usaha dan kelompok tani;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait pelaksanaan fungsi UPTD Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan;
- h. pengelolaan administrasi UPTD Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan; dan
- i. pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 1 Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan dalam pelayanan produksi benih/bibit unggul tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan operasional UPTD Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan;

- b. melaksanakan pengusulan pemeliharaan, pengadaan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana pengembangan benih/bibit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
- c. melaksanakan pengembangan dan pelayanan pembenihan tanaman pangan;
- d. melaksanakan pengembangan dan pelayanan pembenihan tanaman perkebunan;
- e. melaksanakan pengembangan dan pelayanan pembibitan ternak;
- f. melaksanakan pengadaan kerjasama dengan mitra, perguruan tinggi, pihak swasta, dunia usaha dan kelompok tani;
- g. melaksanakan koordinasi dengan bidang terkait pelaksanaan fungsi UPTD Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi UPTD Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan; dan
- i. melaksanakan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala Subbagian

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan.
- (2) Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan;

- d. melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
- e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai bidang keahlian masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan structural eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (4) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya khususnya bidang pertanian.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 2 Mei 2023
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 2 Mei 2023

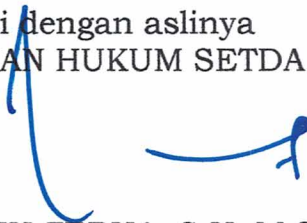
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2023 NOMOR 8

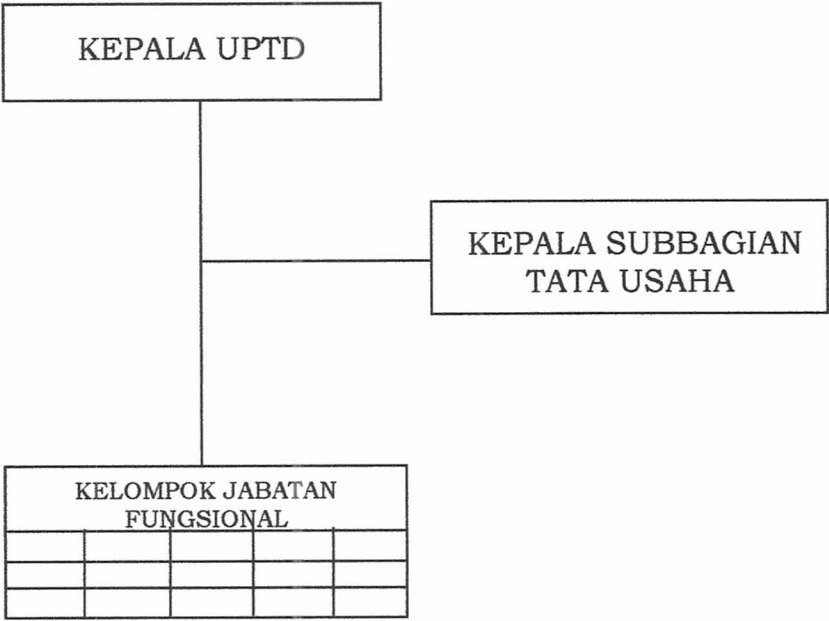
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



RAHMAT KASIH ZEBUA, S.H.,M.Si
NIP.19881107 201101 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 8 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 MEI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRODUKSI BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA GUNUNGSITOLI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRODUKSI BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA GUNUNGSITOLI



WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA